**The Role of Amnesty in the Indonesian Legal System: Case Study of Granting Amnesty to Baiq Nuril**

**Peran Amnesti dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril**

**Nafrul Arfiansyah**

***Abstract***

*Law is an integral aspect of social life that regulates societal norms to create a sense of security and order. In Indonesia, as a rule of law country, there are challenges in maintaining legal clarity, especially regarding the granting of amnesty as the prerogative of the President.*

*Amnesty was first granted in Indonesia during the time of President Ir. Soekarno, who triggered the granting of amnesty in the DI/TII Aceh rebellion case. Furthermore, amnesty was granted during the Soeharto era, especially regarding the case of followers of the Fretilin movement in East Timor.*

*This research uses a qualitative approach with a focus on normative legal analysis. Data was collected from various sources, including documents, interviews, and literature reviews. The selection of literature sources is based on various types of sources to understand legal norms related to the research topic.*

*The President's prerogative in granting amnesty has undergone significant changes after the constitutional amendment. Previously, the President's power to grant amnesty depended entirely on the Supreme Court. After the amendment, the House of Representatives was also involved in providing considerations, shifting the focus of granting amnesty from the legal aspect to the political aspect.*

*The granting of amnesty to Baiq Nuril, who was previously convicted of spreading immoral material, sets an important precedent because it is the first amnesty granted in relation to a general crime. This could open a gap for granting broader amnesties and potentially disrupt law enforcement.*

***Keywords****: Amnesty, Presidential prerogative, Constitution, Law enforcement, General crimes.*

**Abstrak**

Hukum merupakan aspek integral dalam kehidupan sosial yang mengatur norma-norma masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban. Di Indonesia, sebagai negara hukum, terdapat tantangan dalam menjaga kejelasan hukum, terutama terkait pemberian Amnesti sebagai hak prerogatif Presiden.

Pemberian amnesti pertama kali dilakukan di Indonesia pada masa Presiden Ir. Soekarno, yang memicu pemberian amnesti pada kasus pemberontakan DI/TII Aceh. Selanjutnya, amnesti diberikan pada era pemerintahan Soeharto, terutama terkait kasus pengikut gerakan Fretilin di Timor Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis hukum normatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan telaah literatur. Pemilihan sumber literatur didasarkan pada beragam jenis sumber untuk memahami norma hukum terkait dengan topik penelitian.

Hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti telah mengalami perubahan signifikan setelah amandemen konstitusi. Sebelumnya, kekuasaan Presiden dalam memberikan amnesti sepenuhnya bergantung pada Mahkamah Agung. Setelah amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat juga terlibat dalam memberikan pertimbangan, menggeser fokus pemberian amnesti dari aspek hukum menjadi politik.

Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril, yang sebelumnya dihukum atas kasus penyebaran materi asusila, menjadi preseden penting karena merupakan amnesti pertama yang diberikan terkait tindak pidana umum. Hal ini dapat membuka celah bagi pemberian amnesti yang lebih luas dan potensial untuk mengganggu penegakan hukum.

**Kata Kunci**: Amnesti, Hak prerogatif Presiden, Konstitusi, Penegakan hukum, Tindak pidana umum.

### PENDAHULUAN

Hukum meliputi semua aspek norma kehidupan, berkembang, dan berlaku dalam masyarakat, yang mengatur perintah dan larangan dalam kedisiplinan sosial. Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menciptakan rasa aman, ketertiban, dan tata tertib di lingkungan mereka. Untuk mencapai kepastian hukum, hukum harus dirumuskan dalam undang-undang oleh negara, dengan peraturan yang tegas dan jelas saat pelaksanaannya (Ariany, 2020)

Banyak yang mengatakan bahwa "Hukum adalah panglima tertinggi," tetapi tidak semua orang benar-benar memahami makna sebenarnya. Dalam negara yang mengakui hukum sebagai panglima tertinggi, hukum mengatur seluruh aspek norma kehidupan dalam masyarakat, termasuk peraturan dan larangan yang mengatur kedisiplinan sosial. Meskipun begitu, di Indonesia sebagai negara hukum, ada beberapa permasalahan yang membutuhkan kejelasan hukum, salah satunya adalah pemberian Amnesti yang merupakan hak prerogatif Presiden (Tania et al., 2022)

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana tertentu, terutama dalam konteks kejahatan politik. Beberapa sumber juga mendefinisikan amnesti sebagai tindakan untuk melupakan kejahatan, biasanya diberikan kepada sekelompok orang. Hak amnesti adalah kemampuan untuk mengumumkan bahwa hukum pidana tidak akan memberlakukan sanksi hukum terhadap individu tertentu yang bersalah dalam melakukan tindak pidana tertentu (Murhadi, 2019)

Pemberian amnesti oleh Presiden adalah hak prerogatif yang dimilikinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh Presiden adalah salah satu karakteristik sistem presidensial yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain sebagai pemimpin pemerintah, Presiden juga memiliki kewenangan dalam proses pembuatan undang-undang melalui Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, "Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat." Detail lebih lanjut tentang pengaturan amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954, yang menyatakan bahwa Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi setelah menerima nasehat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman (Satria, 2022)

Amnesti pertama kali diberikan di Indonesia pada masa Presiden Ir. Soekarno pada 27 Desember 1954, sebagai hasil dari konflik politik antara pemerintah Republik Indonesia dan kerajaan Belanda. Keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1959 dan Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 adalah contoh konkret dari amnesti yang diberikan, khususnya kepada tahanan yang terlibat dalam kasus pemberontakan DI/TII Aceh di bawah kepemimpinan Daud Beureuh dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (Kertiya, 2023)

Praktik pemberian amnesti juga terjadi pada era pemerintahan Soeharto, di mana amnesti umum dan abolisi diberikan kepada pengikut gerakan Fretilin di Timor Timur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1977 menyebutkan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan demi kepentingan negara dan kesatuan bangsa, serta untuk memanfaatkan potensi penuh dalam mendukung pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Kertiya, 2023)

Selanjutnya, praktik amnesti semakin berkembang dengan reformasi politik pasca-jatuhnya Presiden Soeharto. Presiden BJ. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden No. 80/1998 pada 24 Mei 1998, yang memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh oposisi politik, yaitu Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada empat tahanan politik Papua melalui Keputusan Presiden No. 123/1998 (Kertiya, 2023)

Dasar hukum awal untuk pemberian amnesti dan abolisi adalah Pasal 14 UUD 1945, yang saat itu hanya terdiri dari satu pasal tanpa dua ayat seperti yang ada sekarang setelah amendemen. Setelah pergantian konstitusi, regulasi ini diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Kemudian, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menjadi undang-undang pertama yang mengatur isu ini secara komprehensif. Dalam konsep awalnya, pemberian amnesti dan abolisi berkaitan dengan pelaku tindak pidana, dan presiden meminta nasehat tertulis dari Mahkamah Agung (Badu & Ahmad, 2021)

Hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada narapidana memiliki pengawasan yang terbatas. Meskipun Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan kepada presiden, hal itu hanya sebagai pertimbangan, bukan kewajiban. Sebagai hasilnya, presiden dapat mengikuti, mengubah, atau bahkan tidak mengikuti pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan grasi. Hal yang sama berlaku untuk pemberian amnesti dan abolisi, di mana Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pertimbangan, tetapi presiden memiliki hak untuk memutuskan pemberian amnesti dan abolisi. Seperti yang diungkapkan oleh Lord Acton, "Kekuasaan cenderung membuat korup dan kekuasaan absolut, membuat korupsi secara mutlak." Kurangnya pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian grasi, amnesti, dan abolisi oleh presiden dapat membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang dan kekurangan dalam prosedur yang dapat mengganggu ketertiban umum (Fauzi, 2021)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan utama, sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang terkumpul disajikan secara deskriptif dan diperoleh melalui beragam sumber, termasuk dokumen, wawancara, serta pengamatan terhadap subjek penelitian.

Dalam perspektif hukum normatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengaudit dan menilai konstruksi hukum yang berlaku saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, peraturan yang relevan, serta implementasinya dalam konteks situasional, sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Putranto & Harvelian, 2023)

Ketika melakukan telaah literatur, pentingnya literasi hukum menjadi sangat signifikan. Pemilihan sumber literatur didasarkan pada keragaman jenis sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan sumber literatur tambahan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh (Lewansorna et al., 2022)

Dalam tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat diverifikasi, sebagaimana dijelaskan oleh (Irawan, 2020) Meskipun sumber data sekunder mungkin tidak memiliki tingkat keotentikan hukum yang sama dengan sumber data primer, keduanya saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyusun kesimpulan berdasarkan temuan, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Lewansorna et al. (2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Presiden, yang memegang kekuasaan tertinggi dan menjalankan pemerintahan dengan berbagai hak konstitusional, umumnya dikenal dengan istilah hak prerogatif. Hak prerogatif pada dasarnya adalah hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengizinkan pemimpin negara untuk membuat keputusan tanpa campur tangan lembaga lain. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, hak-hak ini mengalami perubahan dengan memperkenalkan mekanisme check and balance, yang memungkinkan pejabat pemerintah lain untuk memberikan pertimbangan. Dalam konteks ini, amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi adalah konsep pengampunan yang menjadi hak istimewa yang dimiliki oleh presiden (Satria, 2022)

Amnesti adalah pengampunan yang dapat diberikan sebelum atau setelah pengadilan mengeluarkan putusan, bahkan sebelum penyelidikan atau penyidikan atas tindak pidana dilakukan. Dalam praktiknya, amnesti sering diberikan untuk melepaskan individu yang terlibat dalam kasus-kasus politik yang melibatkan banyak orang dan memiliki dampak besar pada stabilitas pemerintahan (Satria, 2022)

Salah satu aspek menarik dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan kewenangan Presiden dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Sebelumnya, kekuasaan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi sepenuhnya bergantung pada Mahkamah Agung. Setelah amendemen, Dewan Perwakilan Rakyat ikut terlibat dalam memberikan pertimbangan. Ini mengubah pemandangan yang mencolok dalam praktik pemberian amnesti dan abolisi, dari konsultasi dengan Mahkamah Agung menjadi konsultasi dengan DPR. Ini menjadikan masalah amnesti dan abolisi lebih berfokus pada aspek politik daripada aspek hukum, meskipun esensinya adalah masalah hukum pidana (Badu & Ahmad, 2021)

Pada tahun 2019, Presiden memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, yang sebelumnya telah dihukum penjara selama 6 bulan dan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000 karena kasus penyebaran materi asusila. Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Keputusan Presiden untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril memicu reaksi dari simpatisan yang merasa ada ketidakadilan dalam kasus ini. Ini menunjukkan bahwa fungsi amnesti saat ini memiliki dimensi yang lebih luas, bukan hanya untuk tindak pidana politik, tetapi juga untuk tindak pidana konvensional yang mendapat desakan dari masyarakat untuk mendapatkan pengampunan (Fauzi, 2021)

1. **Pembahasan**

Setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa Baiq Nuril bersalah atas pelanggaran UU ITE terhadap atasan Haji Muslim, kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Namun, upaya PK ini ditolak. Dalam keterangan tertulisnya, Hakim Agung Andi Samsan menyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan PK dari Baiq Nuril (nomor 83 PK/Pid.Sus/2019). Hakim Agung Andi yakin bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempertimbangkan dengan benar aspek hukumnya.

Kasus ini memiliki banyak aspek yang penting dan kurang diperhatikan, yang pada akhirnya menimbulkan kesan ketidakadilan terhadap Baiq Nuril. Namun, karena Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan oleh Baiq Nuril, maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh agar Baiq Nuril dibebaskan dan mendapatkan keadilan adalah dengan meminta amnesti kepada Presiden.

Amnesti adalah tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana umum yang telah melakukan tindak-tindak tertentu. Awalnya, amnesti diberikan kepada pelaku tindak pidana politik dan bukan tindak pidana umum. Amnesti biasanya diberikan untuk mencapai kedamaian dan keadilan, terutama ketika banyak pemimpin politik dipenjara karena perbedaan pandangan politik dengan penguasa, yang kemudian memicu perdebatan di masyarakat. Untuk menyelesaikan situasi tersebut, Presiden memberikan amnesti. Beberapa kasus pemberian amnesti dalam sejarah mencakup pemberian amnesti kepada tahanan yang terlibat dalam kasus pemberontakan DI/TII Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (Ariany, 2020; Tania et al., 2022)

Pemberian amnesti oleh Presiden kepada Baiq Nuril adalah yang pertama kali diberikan kepada terpidana tindak pidana umum. Sebelumnya, amnesti hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana politik seperti pemberontakan dan tindakan makar. Dari sudut pandang perundang-undangan, pemberian amnesti kepada Baiq Nuril adalah langkah yang sesuai dengan konstitusi karena undang-undang yang mengatur amnesti tidak membatasi tindak pidana mana yang dapat diberikan amnesti (Murhadi, 2019))

Namun, pemberian amnesti kepada Baiq Nuril memiliki dampak yang berpotensi merusak proses hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pemberian amnesti oleh Presiden. Kasus yang menimpa Baiq Nuril adalah tindak pidana ringan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dampaknya, masyarakat yang melakukan tindak pidana ringan dan dihukum dengan hukuman ringan dapat dengan mudah meminta amnesti kepada Presiden, mengingat kasus Baiq Nuril. Hal ini berarti pemberian amnesti oleh Presiden dapat menjadi hal yang lebih mudah diperoleh, yang pada akhirnya dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia (Murhadi, 2019)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam penutup ini, kami akan menguraikan kesimpulan dari studi kasus mengenai peran amnesti dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Kesimpulan ini akan dibagi menjadi empat paragraf untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang temuan penelitian.

Pertama, amnesti adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam sejarah, amnesti telah diberikan dalam konteks politik, terutama kepada mereka yang terlibat dalam kasus pemberontakan dan tindakan politik lainnya. Namun, dalam kasus Baiq Nuril, amnesti diberikan kepada seorang terpidana tindak pidana umum, yang menandai perubahan penting dalam penggunaan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti.

Kedua, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah dinamika pemberian amnesti dengan memperkenalkan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan pertimbangan. Hal ini telah menggeser fokus dari aspek hukum pidana ke aspek politik dalam praktik pemberian amnesti. Meskipun amandemen ini dimaksudkan untuk memperkenalkan mekanisme check and balance, hal tersebut juga berpotensi membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang dan pengaruh politik dalam pemberian amnesti.

Ketiga, pemberian amnesti kepada Baiq Nuril memunculkan pertanyaan etis dan praktis tentang proses hukum di Indonesia. Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan dan penegakan hukum. Meskipun pemberian amnesti kepada Baiq Nuril mungkin sesuai dengan konstitusi, dampaknya terhadap hukum pidana umum dan kemungkinan pemintaan amnesti yang lebih mudah memunculkan pertanyaan tentang integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Terakhir, perlu adanya perhatian yang lebih serius terhadap regulasi pemberian amnesti, agar tidak hanya mengandalkan pertimbangan politik semata. Pengaturan yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat terhadap proses pemberian amnesti dapat membantu menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

1. **Saran**

Untuk merespon temuan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diambil yang akan membantu memandu perubahan dan perbaikan dalam sistem pemberian amnesti di Indonesia:

Pertama, perlu ada revisi lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur amnesti dan abolisi di Indonesia. Revisi ini harus mempertimbangkan dampak pemberian amnesti terhadap hukum pidana umum dan mengatur batasan-batasan yang lebih jelas tentang tindakan yang dapat memenuhi syarat untuk amnesti.

Kedua, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan transparansi dalam proses pemberian amnesti. Ini dapat mencakup persyaratan untuk memberikan alasan yang jelas untuk mengapa amnesti diberikan dalam setiap kasus tertentu dan mengharuskan pengawasan yang lebih ketat terhadap pertimbangan politik.

Terakhir, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan dampak dari pemberian amnesti. Pendidikan hukum dan perundang-undangan harus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan dan penegakan hukum dalam kasus pemberian amnesti.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa penggunaan amnesti oleh Presiden tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan memberikan kontribusi positif terhadap sistem peradilan pidana negara.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ariany, M. Y. (2020). *Pemberian Amnesti Kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Non-Politik.* Universitas 17 Agustus 1945.

Badu, L. W., & Ahmad. (2021). PURIFIKASI PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI SUATU IKHTIAR PENYEMPURNAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945. *Jurnal Ius Civile*, *5*(2).

Fauzi, S. I. (2021). POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI,AMNESTI DAN ABOLISI SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(3), 5. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kertiya, I. K. D. (2023). *PERATURAN TERKAIT PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA.* Universitas Pendidikan Ganesha.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Murhadi, A. (2019). *TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI KEPALA NEGARA TERHADAP KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Pemberian Amnesti Presiden Terhadap Baiq Nuril)*. UIN Syarif Hidayatullah.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Satria, T. E. (2022). Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti). In *2022*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Tania, D., Amiruddin, & Ufran. (2022). PEMBERIAN AMNESTI DALAM KASUS PIDANA ITE OLEH PRESIDEN MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *10*(4), 861. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p12